



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DENGAN
BADAN PUSAT STATISTIK

TENTANG
PENYEDIAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN/ATAU INFORMASI
STATISTIK PEKERJA MIGRAN INDONESIA DALAM RANGKA
PENYELENGGARAAN PERUMAHAN BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

Nomor: 073/HK0201/M/V/2025

Nomor: MoU.26/02.01/KS.01/V/2025

Nomor: 20/HK.610/NK/05/2025

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

MARUARAR SIRAIT : Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Tahun 2024-2029 tanggal 20 Oktober 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, berkedudukan di Wisma Mandiri II, Jalan M.H. Thamrin Nomor 83 Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat 10340, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

ABDUL KADIR KARDING : Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 tanggal 20 Oktober 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Jalan MT. Haryono Kav 52, Pancoran Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI : Kepala Badan Pusat Statistik, diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28/P tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pusat Statistik tanggal 18 Februari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik, yang berkedudukan di Jalan dr. Sutomo Nomor 6-8 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Bahwa PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan di bidang pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan/lembaga pemerintahan nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pelindungan pekerja migran Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun

2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan

3. bahwa PIHAK KETIGA adalah Lembaga Pemerintah yang bertanggung jawab kepada Presiden dan memiliki tugas pemerintahan di bidang statistik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Penyediaan dan Pemutakhiran Data dan/atau Informasi Statistik Pekerja Migran Indonesia Dalam Rangka Penyelenggaraan Perumahan bagi Pekerja Migran Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK untuk upaya bersama sinergitas dalam kegiatan Penyediaan dan Pemutakhiran Data dan/atau Informasi Statistik Pekerja Migran Indonesia Dalam Rangka Penyelenggaraan Perumahan Bagi Pekerja Migran Indonesia untuk mendukung program pemerintah dalam pemenuhan rumah layak huni bagi Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara PARA PIHAK dalam rangka Penyediaan dan Pemutakhiran Data dan/atau Informasi Statistik Pekerja Migran Indonesia Dalam Rangka Penyelenggaraan Perumahan Bagi Pekerja Migran Indonesia untuk mendukung program pemerintah dalam pemenuhan rumah layak huni bagi Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. untuk penyediaan dan pemutakhiran data dan/atau informasi:
 - 1) penyediaan data dan/atau informasi Statistik Pekerja Migran Indonesia melalui kegiatan sinkronisasi data Pekerja Migran Indonesia dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;

- 2) pemutakhiran data dan/atau informasi Statistik Pekerja Migran Indonesia dalam rangka mendukung program pemerintah dalam pemenuhan rumah layak huni bagi Pekerja Migran Indonesia; dan
 - 3) peningkatan kapasitas pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2).
- b. untuk penyelenggaraan perumahan:
- 1) sinergi kegiatan penyelenggaraan perumahan guna pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi Pekerja Migran Indonesia;
 - 2) koordinasi pertukaran dan pemanfaatan data statistik nasional untuk pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi Pekerja Migran Indonesia dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan kegiatan penyelenggaraan perumahan guna pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi Pekerja Migran Indonesia; dan
 - 3) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada pelaksanaan kegiatan penyediaan dan pemutakhiran data/atau informasi Statistik Pekerja Migran Indonesia serta penyelenggaraan perumahan untuk pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi Pekerja Migran Indonesia dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan Perjanjian Kerja Sama atau Dokumen Hukum Lainnya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) PIHAK KESATU memberikan kewenangan kepada Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama atau Dokumen Hukum Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) PIHAK KEDUA memberikan kewenangan kepada Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama atau Dokumen Hukum Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) PIHAK KETIGA memberikan kewenangan kepada Unit Eselon I di lingkungan Badan Pusat Statistik untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama atau Dokumen Hukum Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling menyediakan dan melakukan sinkronisasi data dan/atau informasi mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada siapapun tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya, kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PENDANAAN

Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
PERUBAHAN

Segala perubahan, berupa penambahan, penghapusan pembaruan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK serta menggunakan stempel jabatan, masing-masing PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KETIGA



AMALIA ADININGGAR
WIDYASANTI

PIHAK KESATU



MARUARAR SIRAIT

PIHAK KEDUA



ABDUL KADIR KARDING